

ETIKA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Benito Asdhie Kodiyat MS

E-mail: benitoasdhie@umsu.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan

Abstrak

Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara di Indonesia, namun dalam perkembangannya saat ini penyampaian pendapat dimuka umum melalui media sosial sering sekali melanggar aturan maupun melanggar etika yang hidup dalam masyarakat, bahkan sangat sering terjadi perselisihan baik individu maupun kelompok dan membuat keadaan kehidupan berbangsa semakin rumit karena terpecahnya masyarakat dalam berbagai isu terutama politik, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang gejala-gejala sosial tentang Kemunduran Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Berangkat dari pikiran inilah sepertinya perlu dicari jawaban atas masalah masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional tetapi tidak melanggar nilai-nilai etika yang hidup di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Kemunduran Etika, Pendapat, Hak Konstitusional Warga Negara

I. PENDAHULUAN

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹ Maksud setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi, Indonesia merupakan negara yang memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.² Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 1 menyatakan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.⁴

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB:

Dalam Pasal 19 "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara

¹ Lihat Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 29.

³ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁴ Abdul Hafidz, dkk. dalam Artikel Ilmiah: Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur, halaman 1.

apapun juga dan tidak memandang batas-batas”. Dalam Pasal 20 ayat (1): “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat.” Dalam ayat (2): “Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.”

Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berpendapat di dalam komunitas. Manusia sebagai makhluk modern dengan mudah menuangkan isi pikiran, pendapat, argumen di media sosial. Dan karena media sosial sifatnya luas dan terbuka, pendapat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Namun karena itu, kadang apabila sedang merasa jengkel atau kecewa terhadap suatu pihak lalu secara tidak sadar menuangkannya di dalam media sosial. sering kali tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat membawa ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena kebebasan berpendapat bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya melainkan masih ada batasan.

Batasan yang dimaksud disini adalah batas yang terbentuk karena adanya hak orang lain juga. Dimana kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai satu sama lain. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maknanya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bagi bangsa dan negara.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi dikarenakan bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari dalam masyarakat (*Intern*) itu sendiri seperti: pertumbuhan penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (*Conflict*) ataupun dari luar masyarakat (*Ekstern*) seperti: pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan perubahan lingkungan sekitar. Berkaca pada fenomena yang sangat hangat terjadi di dalam masyarakat Indonesia saat ini yaitu dimana masyarakat dihadapkan dengan apa yang dikenal sebagai perubahan sosial dalam bidang informasi, teknologi, dan elektronik. Hal ini terjadi sebab besarnya daya konsumtif masyarakat Indonesia dalam menggunakan alat-alat teknologi tersebut yang kemudian membuat masyarakat itu terjebak dalam satu pemikiran utama yaitu apa yang ditemukannya di dalam benda-benda berbau teknologi tersebut merupakan hal yang benar dan ter-update.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa angka pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 132,7 juta dengan presentase penggunaan media sosial facebook sebesar 54%, instagram 15%, youtube 11%, dan sisanya yaitu penggunaan media sosial lainnya (Liputan6.com, 26 Oktober 2016). Hal tersebut tentu menjadikan media sosial yang bersifat sharing and comment informasi seperti: *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lainnya sebagai sumber utama yang banyak digunakan masyarakat dalam mencari suatu informasi. Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga sebagian masyarakat yang masih belum menerima perubahan sosial di bidang teknologi dikarenakan beberapa faktor seperti: sikap menganggu-agungkan masa lampau (*tradisionalisme*), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (*vasted-interest*), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, ataupun faktor-faktor bersifat idologis dan seterusnya.

1. Etika Komunikasi

Menurut William Benton, dalam Encyclopedia Britannica yang terbit tahun 1972, bahwa secara etimologi Etika berasal dari bahasa Yunani, Ethos yang berarti karakter. Dan definisi Etika menurut terminologi adalah studi yang sistematis dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya atau tentang prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam penerapannya didalam segala hal, disebut juga filsafat moral (dari kata latin “mores” yang artinya adat istiadat).⁵

Menurut Richard J. dalam Karimah dan Wahyudin bahwa etika mencoba untuk meneliti tingkah laku manusia yang dianggap merupakan cerminan dari apa yang terkandung dalam jiwanya atau dalam hati nuraninya. Contohnya: manusia dapat tertawa, padahal hatinya menangis. Ketiga pengertian etika berikut berkaitan dengan perlunya etika komunikasi dalam menggunakan media sosial.⁶

- a. Etika Deskriptif yaitu etika yang bersangkutan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Etika Normatif yaitu etika yg sering dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran-ukuran atau norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Etika ini berusaha mencari ukuran umum bagi baik dan buruknya tingkah laku.
- c. Etika Kefilsafatan yaitu analisa tentang apa yang dimaksudkan bilamana mempergunakan predikat-predikat kesusilaan. Dalam etika ini berhubungan dengan norma. Norma adalah peraturan atau

⁵ Karimah, Kismiyati, El., dan Wahyudin, Uud . (2010). *Filsafat dan Etika Komunikasi: Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Memandang Ilmu Komunikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.

⁶ *Ibid.*

pedoman hidup tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dan berbuat dalam masyarakat.

Sedangkan secara aksiologis etika dalam berkomunikasi diharapkan akan dapat mencari standar etika yang digunakan dalam berkomunikasi melalui media sosial. Etika komunikasi akan mencoba mencari standar etika apa yang harus digunakan oleh komunikator dan komunikan dalam menilai diantara teknik, isi dan tujuan komunikasi. Penilaian etika komunikasi insani meliputi:

Perspektif Politik ada 2 penilaian:

- a. Penghormatan atau keyakinan akan wibawa dan harga diri individual.
- b. Keterbukaan atau keyakinan pada pemerataan kesempatan.
- c. Kebebasan yang disertai tanggung jawab.
- d. Keyakinan pada kemampuan setiap orang untuk memahami hakikat demokrasi.

Perspektif Sifat Manusia, Sifat manusia yang paling unik adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Etika komunikasi dinilai dari kriteria: (1) maksud si pembicara, (2) sifat dari cara-cara yang diambil; (3) keadaan yang mengiringi. Perspektif dialogis, Komunikasi insani bukanlah jalur satu arah, melainkan transaksi dialog dua arah. Dalam hubungan dialogis, sikap dan perilaku setiap partisipan komunikasi ditandai oleh kualitas, seperti kebersamaan, keterbukaan hati, kelangsungan, kejujuran, dll.

Sungguhpun demikian, semua pihak pasti sepakat proses berkomunikasi pada level mana pun tak mungkin berjalan tanpa etika. Tanpa dilandasi etika, praktik bermedia akan mengarah pada kekacauan. Pada akhirnya, masyarakat yang menanggung kerugian paling besar. Media yang semestinya membantu masyarakat memahami persoalan sosial politik secara jernih dan obyektif, justru jadi ajang persitegangan dan perseteruan tak berujung.⁷

Media sosial sebaiknya dapat menjadi wahana untuk mendudukkan proses dialog yang sehat dalam berkomunikasi agar terwujud harmonisasi. Media sosial sejatinya menempatkan proses dialog yang memberikan ruang atas semakin meningkatnya kesejahteraan sebuah komunitas masyarakat sekaligus menjadi platform dalam rangka menciptakan diseminasi gagasan secara rasional dan menyejukkan.

Dengan demikian, diperlukan kajian etika komunikasi untuk mencari standar etika apa yang harus digunakan oleh komunikator dan komunikan dalam menilai di antara teknik, isi dan tujuan komunikasi di media sosial.

2. Aturan berpendapat dalam surat edaran Kapolri

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1). Penghinaan, 2). Pencemaran nama baik, 3). Penistaan, 4). Perbuatan tidak menyenangkan, 5). Memprovokasi, 6). Menghasut, 7). Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1). Suku, 2). Agama, 3). Aliran keagamaan, 4). Keyakinan atau kepercayaan, 5). Ras, 6). Antar-golongan, 7). Warna kulit, 8). Etnis, 9). Gender, 10). Kaum difabel, 11). Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 1). Dalam orasi kegiatan kampanye, 2). Spanduk atau banner, 3). Jejaring media sosial, 4). Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), 5). Ceramah keagamaan, 6). Media massa cetak atau elektronik, 7). Pamflet, dan 8). Advertisement.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

3. Hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat

Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Jimly Asshiddiqie⁸ adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-

⁷ Sudibyo, Agus. (2016). *Etika Bermedia dan Kontroversi Politik*. HU. Kompas. Edisi 18 Oktober 2016.

⁸ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konpress, halaman 91.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus bercirikan: (1) adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) adanya peradilan yang bebas dan (3) adanya asas legalitas. Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus di jamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan Hak Asasi Manusia serta adanya peradilan yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum.⁹

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Hak warga negara adalah Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional rights*). Sedangkan Hak asasi Manusia yang terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai hak konstitusional warga negara.¹⁰

Sekarang, setelah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 lebih banyak mengakui bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan.

Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.

Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights*, yaitu: 1). Hak untuk hidup; 2). Hak untuk tidak disiksa; 3). Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; 4). Hak beragama; 5). Hak untuk tidak diperbudak; 6). Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan 7). Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

4. Menyampaikan pendapat dihadapan umum

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28, bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan, bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia (Pasal 28 E (3)).

Oleh karena itu, warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998). Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, (3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum, dan (5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 untuk (1) melindungi hak asasi manusia, (2) menghargai asas legalitas, (3) menghargai prinsip praduga tindakan bersalah, dan (4) menyelenggarakan pengamanan. Sedang masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998).

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Bentuk penyampaian pendapat tersebut juga berkait erat dengan persoalan pers dan penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kemerdekaan berpendapat atau kebebasan untuk menyatakan pendapat merupakan salah satu dasar kehidupan masyarakat yang berpemerintahan demokratis di bawah *Rule of Law* (Budiardjo, 1986). Dengan demikian terjaminnya kemerdekaan berpendapat oleh negara merupakan bukti bagi negara tersebut telah tumbuh dan berkembang budaya demokrasi.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pada saat ini, kita sudah hidup dalam era kebebasan. Salah satu hal yang membuktikan datangnya era kebebasan adalah diberikannya kebebasan oleh pemerintah pada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat di muka umum telah dikuatkan dalam Undang-Undang secara khusus untuk mengaturnya. Yaitu, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998.

Musyawarah sudah dikenal sejak zaman dahulu. Musyawarah merupakan inti dari demokrasi pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.”

Setiap orang mempunyai hak menyampaikan pendapat. Baik secara lisan maupun tertulis walau kadangkala pendapat kita berbeda dari orang lain. Itu merupakan hal yang biasa. Apalagi, Indonesia sekarang memasuki masa reformasi seringkali ada demokrasi.

Sebagai negara demokrasi Pancasila, Indonesia memberikan kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat bagi warga negaranya. Hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) pada pasal 28E ayat (3), yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”. Jaminan ini sangat penting bagi negara yang berkedaulatan rakyat.

Pedoman dalam mengeluarkan pendapat dalam musyawarah adalah:

- a. Sadar bahwa semua peserta musyawarah adalah pribadi-pribadi utuh yang mempunyai kemerdekaan penuh untuk berpendapat.
- b. Bersikap duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi terhadap sesama manusia.
- c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- d. Menghindari sifat memaksakan kehendak kepada orang lain.
- e. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan.
- f. Menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita.
- g. Menerima dan melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab.

Selain ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan mengemukakan pendapat juga diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang dirumuskan lembaga legislatif (DPR bersama presiden/pemerintah) dan disahkan oleh presiden pada

tanggal 26 Oktober 1998. Serta jaminan mengemukakan pendapat yang yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang secara resmi diberlakukan di seluruh dunia.

Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, mengatur ketentuan umum tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, yang dimaksud adalah:

- a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat Yaitu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dimuka umum Yaitu dihadapan orang banyak termasuk juga tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat membawa dampak yang besar terhadap perkembangan pembangunan nasional yang dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera secara lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas."

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. Seseorang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh tanggung jawab.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini data sekunder, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang gejala-gejala sosial tentang Kemunduran Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

a. Pengaturan menyampaikan pendapat di hadapan umum

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan pada:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- b. Asas musyawarah untuk mufakat.
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan.
- d. Asas proporsional.
- e. Asas manfaat.

Kelima asas tersebut, merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan asas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, maka dalam mencapai tujuan untuk:

- a. Mewujudkan kebebasan yg bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia yg sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yg konsisten.
- c. Mewujudkan iklim yg kondusif bagi berkembangnya partisipasi setiap warga negara.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut, Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas
- b. Memperoleh perlindungan hukum

Kewajiban yang harus ditaati untuk menyampaikan pendapat di muka umum:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b. Menghormati aturan-aturan moral yg diakui umum
- c. Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban umum
- e. Menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa

Bentuk-Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Bentuk menyampaikan pendapat harus dilaksanakan dengan:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi
- b. Pawai
- c. Rapat umum, dan
- d. Mimbar bebas

Penyampaian pendapat tersebut tidak boleh dilakukan, di tempat tempat seperti:

- a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
- b. Pada hari besar nasional

Tata cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai berikut:

- a. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud wajib diberitahukan secara tertib kepada Polri.
- b. Pemberitahuan secara tertulis
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya sebelum kegiatan dimulai

Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu ciri kebebasan yang dijamin oleh negara. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Perubahan struktur berpikir masyarakat yang diharapkan adalah pola pikir yg rasional dan berwawasan ke depan.

Jaminan perlindungan dari aparat pemerintah dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi hak asasi manusia
- b. Menghargai asas legilasi
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan

Aparatur pemerintah yaitu aparat pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan. Menyelenggarakan pengamanan yaitu segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai. Termasuk pencegah timbulnya gangguan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari manapun.

b. Kemunduran dalam menyampaikan pendapat

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh William F. Ogburn dalam karyanya yang berjudul "*Social change with respect to culture and original nature*" menyatakan bahwa pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya secara keseluruhan, ada bagian yang tumbuh dengan lambat (William F. Ogburn, 1934:167). Maksud dari tidak selalu sama cepatnya dan ada bagian yang tumbuh dengan lambat ialah dimana dalam hal ini masyarakat sekarang berada dalam poros yang hanya tahu cara menggunakan saja tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan suatu teknologi tersebut digunakan. Sejak saat itu hingga sekarang semakin lama budaya yang masuk kedalam masyarakat lebih cepat dibandingkan ilmu pengetahuan dari "budaya" itu sendiri. Lebih lanjutnya, William F. Ogburn membagi "budaya" tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu budaya material yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri dan budaya *non-material* yang berkaitan dengan budaya yang memang ada dan turun menurun (budaya tradisional).

Senada dengan hal tersebut, Menurut Jawes W. Woodard, mengungkapkan ketika kondisi budaya materil itu berubah, maka perubahan juga dirasakan pada budaya *non-material*. Tapi perubahan pada budaya *non-material* ini tidak sesuai dengan perubahan budaya materil. Sehingga ketertinggal budaya

(*Culture Lag*) terjadi (James W. Woodard, 1934:388). Keteringgalan budaya (*Culture lag*) ini kemudian dipandang sebagai isu etika yang kritis karena kegagalan untuk mengembangkan konsensus sosial yang luas mengenai penerapan teknologi modern yang tepat dapat menyebabkan kerusakan pada solidaritas sosial dan bangkitnya konflik sosial. Isu ketertinggalan budaya cenderung menyerap setiap diskusi dimana penerapan beberapa teknologi baru dapat menjadi kontroversi bagi masyarakat luas (Kimball P. Marshall, 2009:81).

Jika diteliti lebih lanjut, penyebab *cultural lag* sendiri terjadi disebabkan karena beberapa faktor umum yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pertama, kurangnya kemampuan daya pikir masyarakat dalam menerima sesuatu yang baru apabila jika masyarakat tersebut menganggap dirinya masih tertutup dengan hal-hal yang baru. Kedua, adanya hambatan-hambatan terhadap perkembangan pada umumnya, mulai dari segi fasilitas yang ada ataupun dari segi ilmu pengetahuan tentang bagaimana penggunaan teknologi tersebut. Ketiga, beberapa golongan masyarakat yang memang sudah siap mental menerima masuknya teknologi dalam kehidupannya dan ada juga sebagian masyarakat yang “belum siap” masuknya teknologi. Keempat, kurangnya kontak dengan budaya material masyarakat lain, sehingga sulit menerima budaya baru masuk ke dalam budaya lama yang telah dipercayainya.

Lalu, dampak yang timbul dari proses *cultural lag* tadi jika dikaitkan dengan perubahan sosial di bidang teknologi maka terjadilah kegagalan masyarakat dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Masyarakat yang merasa tertinggal akan mengalami gagap teknologi (*gaptek*) dalam menggunakan segala komponen berbau teknologi seperti: media sosial, komputer, bahkan *smartphone android* atau juga bisa masyarakat yang mengalami *culture lag* sebenarnya sudah sangat mengikuti perkembangan teknologi, dan tidak *gaptek* dalam menggunakan komponen teknologi tersebut, namun sikap masyarakat dalam penggunaan teknologi tadi sangat tertinggal jauh dalam artian menerima saja informasi yang ada bahkan dalam kasus yang lebih berat ketidaktahuan tersebut dapat melanggar nilai-nilai ketertiban umum yang berlaku di dalam masyarakat.

Berbicara mengenai subjektivitas masyarakat terhadap teknologi terutama di bidang komunikasi dan informasi sekarang ini sudah semakin tidak jelas arahnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) subjektivitas merupakan persepsi, keyakinan dan perasaan seseorang terhadap sesuatu hal ataupun kejadian yang dialaminya. Kini, dengan melihat keadaan sosial yang terjadi terlihat jelas bahwasannya subjektivitas masyarakat Indonesia sedang dibinggungkan dengan informasi mana yang harus dipercaya. Subjektivitas masyarakat kini diuji dengan kata-kata yang tertuang dalam satu postingan dalam akun media sosial yang berujung dengan perilaku masyarakat berupa saling melempar kalimat tidak pantas, kebencian terhadap suatu individu atau kelompok ataupun yang sering dikenal dengan “*bullying*” dalam media sosial.

Salah satu contoh dari pelanggaran Undang-Undang Informasi Teknologi dan Komunikasi (UU ITE) sebagai dampak *culture lag* yaitu terjadi pada kasus persekusi dan berita bohong (*Hoax*) yang marak terjadi di pertengahan tahun 2017 ini. Kedua kasus yang berbeda namun erat kaitannya. Bermula dari, berita bohong (*Hoax*) yang disebar oleh akun-akun yang tidak jelas kepemilikannya ataupun sumber-sumber berita online yang tidak memiliki izin pers sekalipun dapat dengan mudah memuat beritanya di akun media sosial yang ada. Semua data-data tersebut muncul tanpa ada sedikitpun di filterisasi, dengan headline ataupun kata-kata yang tajam dan kesannya propokatif membuat masyarakat lebih cepat mempercayai hal tersebut.

Sebelum jauh lebih membahas hal tersebut, ada baiknya kita menelisik terlebih dahulu apa makna dari persekusi dan apa saja tindakan yang dikategorikan persekusi. Persekusi atau *persecution* ialah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, terkhusus terhadap suku, agama, atau pandangan politik. Persekusi dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan kemanusiaan dan sering dikaitkan dengan sebutan “*main hakim sendiri*” (Detik News, 2017). Persekusi memang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia namun untuk jenis kejahatan ini tersirat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 368 Tentang Pengancaman, Pasal 351 Tentang Penganiayaan dan Pasal 170 Tentang Pengeroyokkan. Selain itu, Perlakuan persekusi yang diungkapkan oleh Plautus di dalam karyanya yang berjudul *Asinaria* (195 SM *lupus est homo homini*) dimana di dalam karyanya ia mengatakan “*Homo Homini Lupus*” yang artinya manusia adalah serigala bagi sesama manusianya. Yang kemudian diartikan bahwa manusia sering menikam sesama manusia lainnya, yaitu dengan melakukan kekejaman sesama manusia tanpa melihat dalam segi kemanusiaan.

Salah satu kasus persekusi yang bermula dari berita *hoax* ialah kasus Dokter Lola dari Solok, Sumatera Barat. Beliau mengaku bahwa ia didatangi oleh suatu kelompok akibat posting-an yang menyudutkan satu tokoh kelompok tersebut. Posting-an yang bermula dari berita *hoax* yang sampai saat ini belum terbukti kebenarannya ini, kemudian menjadi titik awal beliau mengungkapkan kata-kata yang kurang pantas di akun media sosial *facebook* miliknya. Beliau berdalih bahwa itu hanya “*ungkapan*

perasaannya”, namun beliau tampaknya lupa bahwa media sosial itu sangat terbuka bebas yang dapat dilihat oleh semua orang baik yang pro ataupun tidak pro dengan posting-an tersebut.

Kembali lagi, Jika kita mengacu pada Undang-Undang Informasi, Teknologi, dan Elektronik (UU ITE) pada Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dengan penekanan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dapat dipidana sesuai dengan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE yaitu dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis untuk mengembalikan subjektivitas manusia terhadap teknologi, yaitu dengan Program “Rem Medsos”, dimana yang pertama dengan melemahkan “supremasi media sosial”. Media sosial kini dianggap sebagai suatu wadah yang dapat meluapkan segala hak individu untuk menyebarkan, berpendapat ataupun mengkritik tentang suatu hal dan hal tersebut dijamin oleh UU ITE. Namun supermasi media sosial ini harus dibatasi dalam artian diberi “rem” sedikit agar tidak terlalu kencang melewati batas kecepatan yang berlaku yaitu hal ini harus berasal dari Pemerintah sendiri dengan mengatur secara khusus terhadap media sosial yang berkembang di Indonesia. Selain dengan membentuk undang-undang secara khusus Pemerintah dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi juga dapat berkerjasama dengan *Facebook* yang telah mengembangkan *algoritma news feed* dalam mendeteksi dan memprioritaskan konten yang dianggap orisinal oleh banyak orang serta mengabaikan konten yang dianggap *spam* atau *hoax*.

Hal ini juga dapat dikondisionalkan untuk dikembangkan dengan media sosial lainnya selain *facebook*. Kedua yaitu dengan cara “mengalakan report dan comment”. Masyarakat sebagai makhluk sosial harus berkerjasama dalam mengembalikan subjektivitas dalam pemakaian teknologi tersebut. *Fitur report* dalam berbagai media sosial dapat membantu menekan jumlah berita *hoax* agar tindakan persekusi dapat diminimalisir sedangkan *fitur comment* berguna untuk mengomentari posting-an yang salah dengan fakta yang sebenarnya.

Untuk menjalankan kedua hal tersebut, tentu kita harus berperan layaknya seperti aur dengan tebing, dimana untuk berkerjasama dalam merealisasikan itu baik pemerintah dengan masyarakat pengguna media sosial yang sudah melek teknologi ataupun masih sangat tertinggal jauh akan teknologi tersebut harus saling rapat antara satu sama lain dan saling bantu membantu agar kedepan kita dapat meminimalisir pribahasa “ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua” yaitu dimana kesilapan yang dilakukan oleh seseorang (dalam kumpulan) menyebabkan orang lain turut menerima akibatnya. Dimana karna satu posting-an *hoax* yang di share oleh satu orang menyebabkan persaudaraan kita hancur lebur tak bertulang.

c. Pedoman Menyampaikan Pendapat Dalam Etika Komunikasi

Manusia mempunyai keistimewaan dibanding makhluk lain, yaitu kemampuan berpikir. Dengan kemampuan berpikir inilah, manusia sadar akan dirinya, siapa saya dan apa yang harus saya perbuat dan sebagainya, sehingga manusia akan berpikir sebelum melakukan tindakan. Manusia akan berpikir dan menimbang, apakah perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan harkat kemanusiannya atau justru sebaliknya. Etika merupakan kajian tentang bagaimana seharusnya manusia itu berbuat, apakah perbuatan itu baik dan buruk. Sebagai salah satu kajian dari filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Komunikasi merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa, tidak berkomunikasi. Kita belajar menjadi manusia melalui komunikasi. Komunikasi sudah merupakan kebutuhan manusia, bahkan kesuksesan seseorang sekarang ini, lebih banyak ditentukan pada kemampuan dia berkomunikasi.

Komunikasi melibatkan interaksi antar anggota masyarakat. Dalam interaksi diperlukan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk pengendalian yang tujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Salah satu, upaya mewujudkan tertibnya masyarakat adalah adanya etika komunikasi yakni kajian tentang baik buruknya suatu tindakan komunikasi yang dilakukan manusia, suatu pengetahuan rasional yang mengajak manusia agar dapat berkomunikasi dengan baik.

Komunikasi menandakan pula adanya interaksi antar-anggota masyarakat, karena komunikasi selalu melibatkan setidaknya dua orang. Dalam interaksi selalu diperlukan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk pengendalian atau social control. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Salah satu bentuk untuk mewujudkan tertibnya masyarakat adalah adanya etika, yakni filsafat yang mengkaji baik-buruknya suatu tindakan yang dilakukan manusia. Etika berkomunikasi juga dikenal sebagai suatu pengetahuan rasional yang mengajak manusia agar dapat berkomunikasi dengan baik.

Dalam perspektif komunikasi, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemilihan umum, barangkali bisa terealisasi, ketika etika komunikasi bisa terpenuhi sebagaimana gagasan Karl Wallace Johannesen (1996)¹¹ yakni pedoman etika yang berakar dalam nilai-nilai demokrasi, antara lain bahwa komunikator harus menumbuhkan kebiasaan bersikap adil dalam memilih dan menampilkan fakta dan pendapat secara terbuka. Komunikasi tidak boleh menyelewengkan atau menyembunyikan data yang mungkin dibutuhkan untuk mengevaluasi argumen komunikator yang adil.

Para komunikator, misalnya calon pemimpin, hendaknya mengajarkan kejujuran dalam komunikasi, melalui transparansi pesan yang dilontarkan. Komunikator harus terbiasa mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Apa yang menjadi keinginan dan cita-cita bersama warga daerahnya lebih didahulukan. Artinya seorang calon pemimpin dituntut secara etis untuk memikirkan nasib dan kebersamaan dengan pihak lain dalam lingkungan tempat ia berada.

Komunikator menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat dengan mendorong berbagai ragam argumen dan pendapat. Artinya proses pemilu betul-betul dijadikan momentum untuk membiasakan perbedaan argumen dan pilihan namun saling menghormati, sehingga berimplikasi positif bagi kepuasan batin individual lengkap dengan risiko pilihannya. Membiasakan menerima beragam perbedaan dengan bijak adalah fundamen mahal bagi terwujudnya bangunan demokrasi.

Johannesen (1996) mengemukakan, dalam perspektif politik diperlukan empat pedoman etika, yaitu: (1) menumbuhkan kebiasaan bersikap adil dengan memilih dan menampilkan fakta dan pendapat secara terbuka, (2) mengutamakan motivasi umum dari pada motivasi pribadi, dan (3) menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat.

Selanjutnya, Nilsen (dalam Johannesen, 1996), mengatakan bahwa untuk mencapai etika komunikasi, perlu diperhatikan sifat-sifat berikut: (1) penghormatan terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status atau hubungannya dengan si pembicara, (2) penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud dan integritas orang lain, (3) sikap suka membolehkan, keobjektifan, dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi, (4) penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternatif, dan (5) terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan.

Etika komunikasi juga dapat ditinjau dari perspektif religius. Kitab suci seperti Al-Quran, Injil, dan Taurat dapat dipakai sebagai standar etika berkomunikasi. Dalam kitab suci, dijelaskan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi. Rakhmat (1993) memberi contoh, dalam Al-Quran ada prinsip Qaulan Sadidan, artinya dalam berkomunikasi, hendaknya manusia melakukan pembicaraan yang benar dan jujur (tidak bohong). Kemudian prinsip Qaulan Balighan, artinya informasi yang disampaikan, hendaknya berupa kata-kata yang mampu membekas pada jiwa seseorang dan ada juga prinsip yang disebut Qaulan Maisura, yakni informasi yang disampaikan hendaknya berupa ucapan yang pantas untuk dibicarakan.

Dalam menyampaikan informasi, peranan media massa sangatlah berpengaruh. Pemberitaan media massa yang berisikan tuntutan, protes dan dukungan dari masyarakat, seringkali menyebabkan efek yang besar terhadap lingkungan masyarakat dan kebijakan yang akan diambil. Misalnya, demonstrasi anarkis yang selalu ditayangkan berulang-ulang di stasiun televisi, dapat menyebabkan orang takut dan trauma. Begitu juga tuntutan yang disertai kata-kata yang kasar, dapat membuat orang benci dan tidak simpati.

Media mempunyai kebebasan dalam memberitakan, tetapi tentu saja kebebasan yang dipunyainya bukanlah kebebasan yang mutlak. Kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab sosial, bukan justru menyalahgunakan kebebasan. Berkaitan dengan perilaku media ini, kita memerlukan etika komunikasi. Ada tiga pertimbangan mengapa perlu penerapan etika komunikasi (Haryatmoko, 2007)¹²:

Pertama, media mempunyai kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik. Media mudah memanipulasi dan mengalienasi khalayak. Dengan demikian etika komunikasi mau melindungi publik yang lemah. Kedua, etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Ketiga, mencoba menghindari sedapat mungkin, dampak negatif dari logika instrumental. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna, yang penting adalah mempertahankan kredibilitas pers di depan publik, tujuan media sebagai instrumen pencerahan kurang mendapat perhatian.

¹¹ Johannesen, Richard L., 1996. *Ethics in Human Communication*. Prospect Heights, III. Waveland Press.

¹² Haryatmoko, 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Kanisius. Yogyakarta.

4. KESIMPULAN dan SARAN

a. Kesimpulan

Hak menyampaikan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ini merupakan hak konstitusional warga negara dan merupakan konsekuensi dari negara demokrasi, masyarakat sebagai pengawas langsung kegiatan pemerintahan dapat menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan demi terselenggaranya pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Menyampaikan pendapat tersebut bukanlah tanpa batasan, sebagai masyarakat dalam menyampaikan pendapat kita harus mengedepankan etika dan moral yang hidup di tengah masyarakat jangan sampai terjadi perpecahan ditengah masyarakat pula. Perlu dibuat sebuah terobosan baru mengenai penyampaian pendapat dihadapan umum ini dengan membuat regulasi yang mewakili perasaan masyarakat agar juga dapat menyampaikan pendapat dan juga tidak mengurangi etika dan moral.

b. Saran

Diharapkan tumbuh kesadaran pada masyarakat luas betapa pentingnya menyampaikan pendapat sebagai wujud demokrasi dan juga tidak melupakan kewajiban etika yang diemban oleh warga negara, perlu kiranya dibuat suatu sistem untuk mencegah perpecahan dimasyarakat dan peningkatan partisipasi dukungan terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hafidz, dkk. dalam Artikel Ilmiah: Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur.

El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Haryatmoko, 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Kanisius. Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konpress, 2005.

Johannesen, Richard L., 1996. *Ethics in Human Communication*. Prospect Heights, III. Waveland Press.

Karimah, Kismiyati, El., dan Wahyudin, Uud . (2010). *Filsafat dan Etika Komunikasi: Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Memandang Ilmu Komunikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.

B. Internet

Sudibyo, Agus. (2016). *Etika Bermedia dan Kontroversi Politik*. HU. Kompas. Edisi 18 Oktober 2016.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998.